

KONSEP 'ĀRIYAH (PINJAM PAKAI)
(Analisa Komparatif antara KUH Perdata dan Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Disusun oleh :

NAMA : UMI CHASANAH
NIM : 99265023
JURUSAN : Syari'ah
PRODI : Mu'amalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005



KONSEP 'ĀRIYAH (PINJAM PAKAI)
(Analisa Komparatif antara KUH Perdata dan Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Disusun oleh :

NAMA : UMI CHASANA
NIM : 99265023
JURUSAN : Syari'ah
PRODI : Mu'amalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005

Drs. Santosa 'Irfaan
Dosen STAIN Purwokerto



NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri. Umi Chasanah

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 19 Februari 2005

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di

Purwokerto

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

Nama : Umi Chasanah^{*}
NIM : 99265023
Jur / Prodi : Syariah / Muamalah
Judul : KONSEP 'ĀRIYAH (PINJAM PAKAI) (Analisa Komparatif Antara KUHPerdata dan Hukum Islam)

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Pembimbing,

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Umi Chasanah
 NIM : 99265023
 Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah
 Judul : Konsep 'Ariyah (Pinjam Pakai)
 (Analisa Komparatif antara KUH Perdata dan Hukum Islam)

telah dimunaqsyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

14 Maret 2005

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, April 2005

Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. A. Lutfi H. M.Ag
 NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag
 NIP. 150 285 608

Pembimbing

Drs. Santosa 'Irfaan
 NIP. 320 004 575

Penguji I

Ridwan, M.Ag
 NIP. 150 299 959

Penguji II

Ida Novianti, M.Ag
 NIP. 150 299 960



Mengetahui / Mengesahkan
 Ketua STAIN Purwokerto

Khariri, M.Ag
 NIP. 150 221 223

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan,
dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran

(QS. Al Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

- ✘ Teruntuk kedua orang tuaku (Ibu dan Bapak) yang telah banyak memberikan kasih sayang dan nasehatnya kepada penulis untuk belajar menghargai.
- ✘ Teruntuk Kang Masku (Masngudi) dan istrinya (Mbakyu Emi) serta keponakanku Rifqi. Kalian telah memberikan segalanya untuk penulis baik materi maupun motivasi.
- ✘ Teruntuk Kang Mas Mahali
- ✘ Teruntuk warga Muamalah '99 khususnya "Cethor Group" yang telah banyak membantu memberikan saran dan kritik yang membangun.
- ✘ Teruntuk teman-teman kost, semua pihak yang telah memberikan motivasi dan selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan study dan skripsi ini.

"Terimakasih Semuanya"



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat-Mu ya Allah, karena dengan ridla dan karunia-Mu, karya ini dapat terselesaikan dengan baik, dan mengijinkan penulis untuk meraih sedikit ilmu-Mu yang sangat luas tak terhingga. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan-Mu, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan shahabatnya hingga sampai pada kita.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri , M. Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag. Pembantu Ketua I (satu) STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
4. Bapak Drs. Syufaat, M. Ag. Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M. Ag. Ketua Prodi Muamalah STAIN Purwokerto
6. Bapak Nurhasan Amsar, MA (Alm), sebagai Pembimbing I (pertama).
7. Bapak Drs. Santosa 'Irfaan, sebagai Pembimbing II (kedua), yang telah banyak meluangkan waktunya dengan sabar serta ikhlas dalam membimbing penulis, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Segenap Dosen dan Pegawai STAIN Purwokerto
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menempuh mata kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan, selain ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu segala hal, dicatat oleh Allah SWT sebagai amal shaleh, dan mendapat pahala dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT meridlai segala usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Februari 2005

Penulis



Umi Chasanah
99265023



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 untuk menyeragamkan transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang sebelumnya cukup beraneka ragam. Sosialisasi Pedoman ini perlu terus dilakukan kepada khalayak yang lebih luas agar supaya penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam literature Indonesia semakin terbakukan untuk menumbuhkan keseragaman dan memudahkan pemahaman.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ش	sy
ب	b	ص	ṣ
ت	t	ض	ḍ
ث	ṯ	ط	ṭ
ج	j	ظ	ẓ
ح	ḥ	ع	... ' ...
خ	kh	غ	g
د	d	ف	f
ذ	ẓ	ق	q
ر	r	ك	k
ز	z	ل	l
س	s	م	m

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ن	n		
و	w		
ه	h		
ء	...		
ي	y		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monofong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap (difong)

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـِ... ـِ... ـِ... ـِ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـِ... ـِ... ـِ... ـِ...	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـِ... ـِ... ـِ... ـِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ... ـِ... ـِ... ـِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُ... ـِ... ـِ... ـِ...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta marbutah

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah; kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	- rabbana	نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr	الْحَجِّ	- al-hajju
نُعْمٍ	- nu''ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badi'u	الْجَلَالُ	- al-jalalu

C. Singkatan

SWT	= <i>subhāanahu wa ta'ālā</i>
SAW	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	= Qur'an Surat
t. p.	= Tanpa Penerbit
t. th.	= Tanpa Tahun
hal.	= Halaman
dkk.	= Dan Kawan – kawan
r.a.	= Radi Allāhu 'anhu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PINJAM PAKAI MENURUT KUH Perdata	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	17
B. Syarat Sah Pinjam Meminjam.....	18
C. Kewajiban Peminjam dan Hak Orang yang Meminjamkan.....	23
D. Pertanggungungan.....	28
E. Sanksi Atas Pelanggaran.....	29
F. Jenis Pinjam Meminjam.....	34

BAB III	PINJAM PAKAI MENURUT HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	36
	B. Rukun dan Syarat Pinjam Pakai	40
	C. Kewajiban Peminjam dan Hak Orang yang Meminjamkan.....	43
	D. Pertanggungungan	46
	E. Sanksi Atas Pelanggaran	52
	F. Jenis Pinjam Pakai	59
BAB IV	ANALISA TENTANG PINJAM PAKAI (PERSAMAAN DAN PERBEDAAN) MENURUT KUH Perdata DAN HUKUM ISLAM	
	A. Persamaan	61
	B. Perbedaan	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-Saran	68
	C. Kata Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana dia tidak bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan sesamanya. Dan salah satu bentuk kerjasamanya adalah pinjam pakai yang sudah lama dikenal dalam masyarakat.

“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”.¹

Dalam pembicaraan sehari-hari, kosa kata pinjam pakai hanya dipakai istilah “pinjam” saja, tetapi kita mengetahui bahwa ada perbedaan antara meminjam sebuah motor atau sepeda dengan meminjam uang atau beras. Kalau seseorang meminjam sebuah motor atau sepeda maka yang harus dikembalikan adalah motor atau sepeda itu (tidak boleh ditukar dengan motor atau sepeda yang lain). Sedangkan kalau seseorang meminjam sejumlah uang atau beras, maka yang dikembalikan bukan uang atau beras yang diterima itu, tetapi hanya sejumlah uang yang sama nilainya atau beras sebanyak yang dipinjam dengan kualitas yang sama. Karena beras yang dulu diterima sudah habis dipakai, maka

¹ Subekti & Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. Cet. XVIII, hal. 448.

yang dikembalikan itu bukan uang atau beras yang dulu diterima, tetapi uang atau beras lain yang sama nilai, mutu dan kualitasnya.²

Untuk membedakan 2 (dua) macam pinjaman di atas, maka yang kita sebutkan pertama adalah pinjam pakai dan yang kedua adalah pinjam pakai. Salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam pakai dengan pinjam pakai, adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menjadi habis karena telah dimanfaatkan atau tidak. Kalau barang itu menjadi habis karena dimanfaatkan itu adalah pinjam pakai. Sedangkan barang yang tidak menjadi habis karena pemakaian itu adalah pinjam pakai.³

Perjanjian pinjam pakai berlaku antara satu pihak yang memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk menggunakan dengan cuma-cuma, dengan syarat si penerima barang akan mengembalikannya pada waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hak-hak dan kewajiban orang yang terlibat dalam perjanjian pinjam pakai diatur dalam KUH Perdata⁴ dan Hukum Islam.

Dalam Islam pinjam pakai dibenarkan berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2 :

.....

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : "

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet. X, 1995, hal : 118 – 119.

³ *Ibid.*, hal 125 – 126.

⁴ E. Nugroho dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13*, PT. Cipta Adipustaka, Jakarta, Cet. II, 1994, hal. 244.

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".⁵

Dan dalam Hadits disebutkan

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعَصْفَرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ هِلَالٌ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رُبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِذَا اَتَتْكَ رُسُلِيْ فَاَعْطِهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًاوْثَلَاثِيْنَ بَعِيْرًا قَالَ قُلْتُ (فَقُلْتُ) يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَارِيَةٌ مَّضْمُوْنَةٌ اَوْعَارِيَةٌ مُّوَدَّاةٌ. قَالَ: بَلْ مُّوَدَّاةٌ))⁶

Artinya : Mewartakan kepada kami Ibrāhīm bin Mustamirr al-'Asfariy mewartakan kepada kami Hibbān Hilāl, mewartakan kepada kami Hammām dari Qatādah, dari 'Atā bin Abu Rubāh, dari Sofwān bin Ya'lā dari ayahnya ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku : "apabila utusan-utusan ku datang kepadamu, berilah mereka 30 buah baju besi dan 30 ekor unta. Kata ayah Safwan Aku berkata "wahai Rasūlullāh apakah suatu perjanjian terjamin (yang kalau rusak diganti harga), ataukah merupakan suatu pinjaman penyerahan barangnya kembali ? Beliau bersabda : "Bahkan pinjaman penyerahan barang kembali".

Dari peristiwa di atas jelaslah bahwa pinjam pakai merupakan suatu perjanjian yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan jauh sebelumnya.

Dalam Islam pinjam pakai biasa disebut 'āriyah, sedangkan yang disebut 'āriyah adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang

⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Alwaah, Semarang, 1993, hal. 157.

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as as Sajtani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hal. 161.

lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat di kembalikan zat barang itu”⁷

Ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menerapkan hukum asal akad *'āriyah* (pinjam pakai). Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa *'āriyah* (pinjam pakai) merupakan akad yang menyebabkan peminjam bisa mengambil manfaat barang yang dipinjam. Peminjaman tersebut dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu pihak peminjam berhak meminjamkan barang tersebut kepada orang lain, untuk dimanfaatkan karena kegunaan barang tersebut telah dimanfaatkan. Kecuali bila pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja, atau melarangnya untuk meminjamkannya kepada orang lain, maka peminjam tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut kepada orang lain. Sedangkan Madzhab Syafi'i, Hambali, Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi (260 H/874 M – 340 H/952 M) berpendapat bahwa akad *'āriyah* (pinjam pakai) hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut. Karena itu pemanfaatannya terbatas bagi pihak peminjam dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Namun demikian seluruh ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada orang lain.⁸

Selain dalam KUH Perdata pinjam pakai juga diatur dalam hukum Islam. Pinjam pakai biasa disebut dengan *'āriyah*. Bisa dilihat bahwa ada dua sistem

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Atthahiriyah, Jakarta, Cet. XVII, t.th, hal. 308.

⁸ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal. 121.

hukum yang berbeda (KUH Perdata dan Hukum Islam), mengatur hal yang sama. Penulis ingin tahu sejauh mana perbedaan dan persamaannya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, betapa pentingnya masalah *'āriyah* (pinjam pakai) dibahas. Karena masalah ini erat kaitannya dengan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini akan membahas masalah *'āriyah* (pinjam pakai) menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup penulisan skripsi ini serta memperjelas dan mempertegas judul penelitian di atas, agar tidak menimbulkan kekaburan makna atau penafsiran, perlu dijelaskan secara singkat beberapa istilah yang dapat dijadikan kata kunci dalam judul penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut :

1. *'Āriyah* (pinjam pakai)

'Āriyah adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain dengan syarat barang itu masih utuh dan tanpa imbalan.⁹

Sedangkan pinjam pakai adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”.¹⁰

⁹ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab* (diterjemahkan oleh M. Abdul Mujreb dkk), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 15.

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Cet.. XXVIII, hal. 448.

2. Hukum Perdata

“Hukum Perdata : 1) Dalam arti luas, hukum sipil atau hukum privat yaitu : Hukum yang mengatur hubungan hukum antara para warga hukum (manusia pribadi dan badan hukum). Terdiri atas: hukum perdata dalam arti terbatas, hukum dagang, hukum bukti dan daluarsa (lewat waktu). 2) Dalam arti terbatas hukum privat dikurangi hukum dagang. Hukum Perdata dibagi atas hukum pribadi (warga) hukum keluarga, hukum harta benda, hukum waris.

Sumber hukum perdata yang pertama adalah KUH Perdata, terdiri atas empat buku. Buku pertama mengenai pribadi (warga), buku kedua mengenai benda, buku ketiga mengenai perjanjian dan buku ke empat mengenai perjanjian dan buku keempat mengenai bukti dan daluarsa”.¹¹

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹²

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbullah beberapa masalah yang menarik untuk dikaji. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah : Apa perbedaan dan persamaan antara pinjam pakai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam ?

¹¹ Hassan Sathily dkk, *Ensiklopedi Indonesia 3 (Han-Kol)*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1982, hal. 1348.

¹² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal. 575.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berupa skripsi, mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pinjam pakai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pinjam pakai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah perbendaharaan karya ilmiah Jurusan Syari'ah, Prodi Muamalah, STAIN Purwokerto dan semoga bermanfaat bagi generasi selanjutnya.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Muamalah dan pengalaman bagi penulis.
- c. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dimana penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, seperti kitab-kitab Fiqh Muamalah, dan KUH Perdata dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode pengumpulan data dokumentasi yaitu : pencarian data mengenai hal-hal atau variabel –variabel yang berupa catatan, transkrip buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹³

3. Macam-macam Sumber Data

Data menurut sumbernya dibagi menjadi 2 (dua) sumber, yaitu sumber data primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen atau peninggalan lainnya.¹⁴

Yang menjadi sumber data primer dalam pembahasan skripsi ini misalnya kitab-kitab Fiqh, terutama Fiqh Muamalah KUH Perdata dan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain.¹⁵ Yang termasuk data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku atau catatan yang bisa menunjang terselesaikannya penulisan ini, misalnya : makalah, diktat dan lain-lain.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 236.

¹⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994 hal 134.

¹⁵ *Ibid.*, hal 134.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode komparatif yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.¹⁶

Dalam hal ini penulis membandingkan antara pinjam pakai menurut hukum perdata dan hukum Islam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan analisis perbandingan dari kedua sistem hukum yang berbeda ini adalah sejauh mana suatu peraturan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengatur bidang yang sama mempunyai persamaan dan sejauh mana perbedaannya.

F. TELAAH PUSTAKA

Sebenarnya masalah pinjam pakai sudah banyak dibahas dalam buku-buku perjanjian secara konvensional misalnya *KUH Perdata*¹⁷ dan *Aneka Perjanjian*¹⁸, Subekti dan Tjitrosudibio menjelaskan secara singkat tentang perjanjian pinjam pakai menurut Hukum Perdata. Selain menyebutkan tentang pinjam pakai menurut hukum perdata, juga menjelaskan tentang syarat syahnya perjanjian secara umum termasuk di dalamnya syarat syahnya pinjam pakai. Menurutny seseorang dianggap cakap untuk membuat surat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa. Kriteria dewasa sudah genap berumur duapuluh satu (21) tahun

¹⁶ *Ibid.*, hal. 143.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1999.

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet. X, 1995.

atau telah lebih dahulu kawin. Subekti juga menjelaskan dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* tentang perbedaan 2 (dua) macam pinjaman, yaitu pertama peminjaman barang yang dapat diganti atau sering disebut pinjam meminjam. Sedangkan yang kedua yaitu peminjaman barang yang tidak bias diganti atau sering disebut dengan pinjam pakai, jenis peminjaman ini yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya *Undang-undang Hukum Perdata Buku III* tentang hukum perikatan dengan penjelasan di dalamnya menyebutkan tentang akibat persetujuan dimana semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakannya. Dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.²⁰ Suryodiningrat dalam bukunya *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, di dalamnya dijelaskan mengenai perjanjian bernama yang telah diatur dalam KUHPerdata.²¹ Purwahid Patrik, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, di dalamnya dijelaskan tentang perjanjian secara umum.²² Budiono Kusumohamidjojo dalam bukunya *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, hanya

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cet. XXX, 2002, hal. 168-170.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 108.

²¹ Suryadiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1991.

²² Purwahid Patrik, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

memberikan contoh kesepakatan yang dicapai antara peminjam dan bank dalam suatu perjanjian kredit.²³

Selain hukum konvensional, pinjam pakai juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku Fiqh terutama Fiqh Muamalah. Tapi tidak setiap buku Fiqh Muamalah membahas masalah ini. Di antara Buku Fiqh yang membahas tentang masalah pinjam pakai antara lain adalah Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam*, mengatakan bahwa dalam hal pinjam pakai apabila yang meminjam sudah mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, dia (yang meminjamkan, pen.) tidak boleh memakai barang yang dipinjamkan.²⁴ Sayyid Sayiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah 13* menyatakan bahwa 'āriyah (pinjam pakai) berlangsung dengan ucapan dan perbuatan apa saja yang menunjukkan hal itu.²⁵ M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* membahas tentang perbedaan pendapat mengenai sifat 'āriyah apakah amanah atau tanggungan. Menurut Mazhab Hanafi bahwa 'āriyah bersifat amanah. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, bahwa akad 'āriyah adalah tanggungan.²⁶ Rahmat Syafe'i dalam bukunya *Mu'amalah* menjelaskan tentang pendapat ulama Hanafi tentang macam-macam 'āriyah jika dilihat dari jenisnya ada dua (2 yaitu 'āriyah mutlak

²³Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 51-52.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Atthohiriyah, Jakarta, Cet. XVI, 1976, hal. 311.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Al-Ma'arif, Bandung, Cet. XXV, 1995, hal. 67.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

dan muqayyad.²⁷ Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah*, menjelaskan bahwa pihak peminjam tidak hanya wajib mengembalikan barang pinjaman tetapi ia juga wajib memelihara barang pinjaman tersebut sebagaimana barang milik sendiri selama masih dalam proses peminjaman.²⁸ Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* (membahas Ekonomi Islam), menjelaskan tentang berbagai pendapat tentang pengertian 'āriyah.²⁹ Ghufron A Mas'adi, dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* menjelaskan tentang konsep umum akad termasuk di dalamnya dijelaskan bahwa syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh dan berakal sehat.³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, terbatas hanya menjelaskan tentang perbedaan pengertian antara pengertian menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.³¹ Dan masih banyak buku-buku lain yang membahas pinjam pakai menurut hukum Islam.

Walaupun telah banyak literatur buku-buku yang membahas tentang 'āriyah (pinjam pakai) tetapi dari beberapa buku yang penulis teliti, belum ada buku yang membahas tentang perbandingan antara pinjam pakai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dalam beberapa aspek. Maka berangkat dari kajian beberapa buku yang telah penulis teliti, dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997,hal.144.

²⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, t.th,hal.42.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,hal.91-92.

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,hal.84.

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,hal.133.

lebih mendalam, dalam beberapa aspek dengan cara meneliti kembali beberapa buku tentang *'āriyah* (pinjam pakai) baik menurut KUH Perdata maupun Hukum Islam.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bagian awal dari skripsi ini sebelum pembahasan pokok materi berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Kemudian baru dimulai bab I yang memuat pendahuluan, berisi tentang dasar-dasar pokok pikiran sebagai landasan awal penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas pinjam pakai menurut KUH Perdata, mencakup tentang pengertian dan dasar hukum, syarat sah pinjam pakai, kewajiban peminjam dan hak orang yang meminjamkan, pertanggunggaan, sanksi atas pelanggaran, jenis pinjam pakai,.

Bab III membahas *'āriyah* (pinjam pakai) menurut Hukum Islam, mencakup tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat *'āriyah* (pinjam pakai), kewajiban peminjam dan hak orang yang meminjamkan, pertanggunggaan, sanksi atas pelanggaran dan jenis *'āriyah* (pinjam pakai). Yang kesemuanya itu dibahas menurut prinsip Hukum Islam.

Bab IV merupakan pembahasan inti skripsi ini, yaitu tentang analisis pinjam pakai yang memuat, perbedaan dan persamaan pinjam pakai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

Bab V merupakan bagian akhir pembahasan skripsi ini, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Di samping kelima bab pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

PINJAM PAKAI MENURUT KUH Perdata

Isi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau disebut juga Burgerlijk Wetbook (BW) dibagi menjadi 4 (empat) buku. Buku pertama membahas tentang orang yang memuat diri seseorang dan keluarga. Buku kedua membahas tentang benda yang memuat hukum perbendaan dan hukum waris. Buku ketiga tentang perikatan. Sedangkan buku keempat membahas tentang pembuktian dan daluarsa.

Buku III KUH Perdata sebagian besar ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Oleh karena itu Buku III isinya membahas hukum perjanjian. Sistem dalam Buku III terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama: Bagian Umum, memuat peraturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua perikatan atau perjanjian pada umumnya. Sedangkan yang kedua memaparkan perikatan khusus sebagai suatu peraturan mengenai perjanjian yang sudah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat, misalnya jual beli, sewa, pinjam meminjam dan lain-lain.¹

Peraturan yang ada dalam Buku III hanya merupakan Hukum Pelengkap. Artinya, bahwa peraturan ini berlaku apabila dua pihak yang mengadakan kontrak kerja sama tidak membuat peraturan sendiri. Karena setiap orang bebas membuat kontrak perjanjian dengan pihak lain, dengan mengesampingkan peraturan yang ada dalam Buku III, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Cet. XXX, hal. 127.

² *Ibid*, 127 – 128.

Perjanjian pinjam pakai adalah contoh perjanjian sifatnya sepihak (*unilateral*) di mana adanya prestasi hanya dari satu pihak saja. Pernyataan pinjam pakai adalah untuk dipakai dengan cuma-cuma. Kalau pemakaian tidak dengan cuma-cuma (dengan pembayaran) maka tidak lagi disebut pinjam pakai tetapi sewa menyewa.³

Perikatan yang disebabkan perjanjian pinjam pakai menurun kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan peminjaman. Sebagaimana disebutkan KUHPerdara pasal 1743 bahwa :

“Perikatan-perikatan yang terbit dari perjanjian pinjam pakai berpindah kepada para ahli waris pihak yang meminjamkan dan para ahli waris pihak yang meminjam”.⁴

Pasal di atas sesuai dengan asas umum hukum pewarisan yang menetapkan bahwa semua hak-hak kewajiban yang ada nilainya uang (aktiva dan passiva) dan seseorang yang meninggal menurun kepada ahli warisnya. Sebagai contoh misalnya seseorang yang di waktu hidupnya menjadi dosen diberikan sebuah mobil dalam pinjam pakai oleh yayasan. Apabila suatu ketika dosen itu meninggal dunia maka ahli waris harus seketika mengembalikan mobil tersebut tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan pengakhiran perjanjian pinjam pakai tersebut, karena perjanjian ini sudah berakhir dengan sendirinya dengan meninggalnya si peminjam.⁵

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Cet. X, hal. 120.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, Cet. XVIII, hal. 449.

⁵ *Op.Cit.*, hal. 120.

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam KUH Perdata Buku III tentang perikatan pada bab XII pasal 1740 disebutkan bahwa:

“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.”⁶

Dari pengertian di atas bisa dipahami, bahwa barang yang dipinjamkan bisa berupa suatu benda yang tetap atau sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan menjadi tidak habis atau bendanya tidak hilang, setelah diambil manfaatnya. Misalnya mobil, motor, sepeda, sandal dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1742 bahwa : Segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena pemakaian dapat menjadi bahan perjanjian ini”.⁷ Dalam hal ini peminjam tidak menjadi pemilik mutlak atas barang yang dipinjamnya dan sehingga peminjam tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakannya.

Sedangkan apabila barang pinjaman tidak menjadi habis atau dzatnya tidak tetap setelah digunakan, maka disebut pinjam meminjam. Dalam hal ini peminjam hanya mengambil manfaat sementara dan tidak memiliki dzat atau barang tersebut. Dan suatu waktu yang telah ditentukan peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut, kepada pemiliknya.

⁶ *Ibid.*, hal. 448.

⁷ *Ibid.*, hal. 449.

B. Syarat Sahnya Pinjam Pakai

Secara khusus dalam pinjam pakai tidak disebutkan syarat sahnya. Tetapi dalam perjanjian secara umum, dijelaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1320:

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal”.⁸

Sepakat, maksudnya ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dan menghendaki sesuatu atau bisa juga jasa tertentu, secara timbal balik. Pada akhirnya, para pihak yang saling membutuhkan, karena ada permintaan dan penawaran, menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Setiap orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum, sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1330 sebagai berikut:

“Tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.⁹

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 330.

⁹ *Ibid.*, hal. 341.

Mengenai orang yang belum dewasa telah ditentukan dalam pasal 330

KUH Perdata:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.¹⁰

Dengan melihat ketentuan pasal di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa orang yang cakap membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa. Artinya sudah genap berumur 21 tahun atau telah lebih dulu kawin, dan sehat pikirannya.

Orang yang berada di bawah pengampuan dalam melakukan perjanjian harus diwakilkan oleh orang tuanya atau wali karena mereka tidak bisa menyadari akan tanggung jawabnya dan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas atas hartanya.

Ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami dalam melakukan perjanjian, tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Maka sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria. Untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadapi di depan pengadilan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 90.

ia tidak memerlukan lagi bantuan dari suaminya ¹¹ dan MA menganggap pasal 108 dan 110 tidak berlaku lagi. ¹²

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Maksudnya suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. ¹³ Apabila suatu perjanjian tidak mengandung hal tertentu, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan, karena tidak jelas apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Tentang perjanjian yang tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum dan kesusilaan. Hal yang demikian juga seketika dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban jelaslah bahwa perjanjian seperti itu harus dicegah ¹⁴ karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan dapat merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996, hal 104.

¹² Pasal 108 : Seseorang istri biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun namun tidak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan ijin tertulis dari suaminya. Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta atau untuk mengangkat suatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima suatu pembayaran, atau memberi pelunasan atas itu, tanpa ijin yang tegas dari suaminya. Pasal 110 : Seorang istri, biar ia kawin di luar harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan suatu mata pencaharian atas usah sendiri sekalipun, namun tidak bolehlah ia menghadap di muka hakim tanpa bantuan suami. Lihat KUH Perdata hal. 27 - 28.

¹³ *Op.Cit.*, hal. 105.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2001, Cet. XVIII, hal. 22.

Suatu hal adalah dapat dikatakan sebagai objek dari perikatan, yaitu prestasi yang harus dilakukan debitur. Hal atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang objektif. Kebendaan yang diluar perdagangan tidak dapat menjadi objek dari perjanjian, misalnya kebendaan yang dipergunakan untuk kepentingan negara, kantor-kantor, gedung-gedung negara dan lain-lain.¹⁵

Suatu sebab yang halal. Dengan sebab (*oorzaak, causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian.¹⁶ Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa* di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.¹⁷

Dilihat isi atau maksud perjanjian dapat diketahui apakah perjanjian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka hal tersebut bisa dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata.¹⁸

¹⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal. 63.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 19.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 106.

¹⁸ Pasal 1335. Suatu perjanjian tanpa sebab/ yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu/terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1336. Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah. Pasal 1337. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. KUH Perdata (hal. 141-142)

“Dua syarat yang pertama (lihat KUH Perdata Pasal 1320 hal. 339 pen.) dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.¹⁹

Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum atau gagal. Dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.²⁰ Tapi apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

Misalnya suatu perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh anak yang belum dewasa atau anak kecil, maka perjanjian ini bisa dimintakan pembatalannya, atau perjanjian ini dapat diperkuat oleh orang tua atau wali dari anak tersebut. Dengan cara mengakui dan memenuhi atau menaati perjanjian tersebut.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada 3 (tiga) sebab yang membuat perizinan tidak bebas yaitu: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksud paksaan adalah paksaan jiwa, bukan badan (fisik), misalnya salah satu pihak karena diancam atau ditakut-takuti,²¹ karena ini adalah perbuatan yang terlarang.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perdata*, hal. 17.

²⁰ *Ibid.*, hal. 20.

²¹ Subekti, *Hukum Perdata.*, hal. 23.

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.²² Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya pemalsuan atau salah sasaran. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.²³

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum memenuhi syarat dan orang yang tidak bebas, maka dapat dibatalkan oleh orang tua atau wali orang yang tidak memenuhi syarat dan tidak bebas dalam membuat perjanjian. Apabila tidak dibatalkan, maka tetap mengikat kedua pihak yang membuat perjanjian.

Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dengan cara meminta kepada hakim untuk dibatalkan dan menunggu digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan tergugat harus membuktikan kalau syarat subyektif dalam perjanjian ini tidak terpenuhi, misalnya perjanjian itu dibuat ketika ia masih kecil atau karena diancam oleh penggugat, atau karena ia khilaf dan lain sebagainya.²⁴

C. Kewajiban Peminjam dan Hak Orang Yang Meminjamkan

1. Kewajiban Peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu dari orang lain mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman tersebut

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2002, hal. 135.

²³ *Ibid.*

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 25.

dengan baik sebagaimana milik sendiri, walaupun peminjam hanya memiliki manfaatnya saja.

Seorang peminjam dalam memanfaatkan barang pinjaman harus sesuai dengan sifatnya dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian. Apabila dalam memanfaatkan tidak sesuai dengan sifat barang tersebut dan tidak sesuai dengan perjanjian maka apabila barang pinjaman tersebut rusak atau hilang, maka peminjam diancam untuk mengganti biaya, rugi dan bunga.²⁵

Misalnya seorang yang diberikan sebuah rumah tempat tinggal dalam pinjam pakai, tidak boleh memakainya sebagai bengkel. Seorang yang meminjam sebuah sepeda untuk ke pasar, tidak boleh dipakai untuk ke tempat lain. Apabila peminjam melanggar perjanjian, maka seorang peminjam bertanggung jawab atas rusak dan musnahnya barang pinjaman tersebut.²⁶

Pinjaman dilakukan hendaknya atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, dalam hal si peminjam dapat memakai barang pinjaman tetapi juga dapat memakai barang milik sendiri. Tetapi apabila ada bahaya mengancam maka yang diutamakan adalah menyelamatkan barang pinjaman tersebut.²⁷ Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1745 :

“Jika barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja yang dapat disingkiri seandainya si peminjam telah memakai barangnya sendiri atau jika hanya satu dari kedua barang itu sajalah yang dapat diselamatkan, si peminjam telah memilih menyelamatkan dia punya

²⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Cet. X, hal. 121.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal. 122.

barang sendiri, maka ia bertanggung jawab tentang musnahnya barang yang lainnya".²⁸

Apabila peminjam dalam menggunakan barang tidak melanggar perjanjian, maka resiko ditanggung oleh pemilik barang. Walaupun resiko itu mengancam musnahnya barang pinjaman. Sudah barang tentu yang disebabkan oleh pemakaian sudah barang tentu dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1747 :
"Jika barangnya berkurang harganya hanya karena pemakaian untuk mana barang itu telah dipinjam dan di luar salahnya si pemakai, maka orang ini tidak bertanggung jawab tentang kemunduran itu"²⁹

Dalam pemberian pinjam pakai mengandung unsur kebaikan hati dari orang yang meminjamkan. Jadi sudah selayaknya jika peminjam mengeluarkan sedikit biaya. Misalkan pinjam pakai sebuah motor, maka sudah selayaknya kalau peminjam mengeluarkan uang untuk membeli bensin atau menambal ban. Tapi kalau seorang peminjam telah terpaksa membelikan ban yang baru karena ban yang lama sudah tidak bisa dipakai maka tidak melanggar kepatutan kalau peminjam minta ganti rugi.³⁰
Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1748 :

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 449.

²⁹ *Ibid.*, hal. 450.

³⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 122-123.

“Jika si pemakai, untuk bisa dapat memakai barang pinjamannya, telah mengeluarkan sementara biaya, maka tidak dapatlah untuk menuntutnya kembali”.³¹

2. Hak orang yang meminjamkan

Maksud dari pinjam pakai adalah memanfaatkan barang pinjaman untuk suatu keperluan. Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta barang pinjaman tersebut sebelum lewatnya suatu waktu tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1750 :

“Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan”.³²

Apabila keadaan yang sangat mendesak, tidak dapat diduga orang yang meminjamkan perlu memakai barang miliknya. Sedangkan peminjam tidak mau mengembalikan barang pinjaman tersebut secara sukarela. Maka orang yang meminjamkan harus minta perantaraan kepada hakim yang mengingat keadaan dapat memaksa si peminjam untuk mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkan.³³ Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1751 bahwa :

“Jika namun itu orang yang meminjamkan di dalam jangka waktu tersebut, atau sebelum kebutuhan si pemakai habis, karena alasan –alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong, sendiri memerlukan barangnya, maka

³¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 450

³² *Ibid.*, hal. 450

³³ Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 123

hakim dapat mengingat keadaan, memaksa si pemakai mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkannya".³⁴

Tentang pengeluaran biaya yang luar biasa (banyak) yang dilakukan oleh peminjam disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1752 :

"Jika si pemakai barang selama waktu peminjaman, telah terpaksa mengeluarkan beberapa biaya luar biasa yang perlu, yang sebegitu mendesaknya hingga ia tidak sempat memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang meminjamkan, maka orang ini diwajibkan mengganti biaya-biaya tersebut kepada si pemakai itu".³⁵

Kerugian yang dialami oleh peminjam karena cacatnya barang pinjaman yang telah diketahui oleh peminjam karena cacatnya barang pinjaman yang telah diketahui oleh pemilik barang maka kerugian tersebut ditanggung oleh orang yang meminjamkan. Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1753 :

"Jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat yang sedemikian hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan, jika ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak memberitahukannya kepada si pemakai bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya".³⁶

Dari uraian di atas bisa penulis simpulkan bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang pinjamannya sebelum sampai pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian, kecuali pemilik barang mempunyai kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diduga maka pemilik berhak atas barang tersebut dan peminjam harus mengembalikan dengan mengesampingkan kerugian yang diderita oleh peminjam.

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 450

³⁶ *Ibid.*

D. Pertanggungan

Yang dimaksud dengan pertanggungan di sini adalah, pertanggung jawaban seorang peminjam atas barang pinjaman tersebut.

Sudah disebutkan di atas bahwa objek pinjam pakai dalam hukum perdata adalah setiap barang yang tetap dan tidak menjadi habis karena diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka seorang peminjam tidak bertanggung jawab atas barang pinjaman tersebut, disebabkan peminjam hanya menjadi pemilik manfaat sementara atas barang pinjaman. Peminjam hanya boleh menggunakannya sesuai perjanjian, dan dalam suatu waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Kecuali jika musnahnya barang pinjaman tersebut karena kelalaian atau melanggar perjanjian..

Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1744 bahwa :

“ Jika ia memakai barangnya pinjaman guna suatu keperluan lain atau lebih lama daripada yang diperbolehkan, maka selain daripada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barang itu disebabkan suatu kejadian yang sama sekali tidak disengaja”³⁷

Misalnya pinjam pakai sebuah sepeda atau motor dalam perjanjian ditentukan waktunya selama 1 (satu) jam, maka apabila peminjam memakai sepeda atau motor melebihi waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka musnahnya barang pinjaman menjadi tanggung jawab peminjam, walaupun musnahnya barang tersebut tanpa disengaja.

³⁷ *Ibid.*, hal. 449.

E. Sanksi Atas Pelanggaran

Menurut perdata Setiap perjanjian pinjam pakai terdapat 2 (dua) pihak, di mana pihak yang menyerahkan barang pinjaman (debitur) dan pihak yang menerima barang pinjaman (kreditur). Debitur harus mengembalikan barang pinjaman (prestasi) kepada orang yang meminjamkan sesuai dengan syarat yang diperjanjikan.

Dalam KUH Perdata Pasal 1234 disebutkan bahwa :

“Prestasi dapat berupa untuk :

1. Memberi sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu”.³⁸

Sedangkan apabila pihak yang mengadakan perjanjian tidak dapat memenuhi apa yang telah disyaratkan dalam perjanjian, maka dalam hal ini peminjam akan mendapatkan sanksi.

Dalam hal pinjam pakai, prestasi yang dapat dituntut adalah untuk memberikan sesuatu (mengembalikan barang pinjaman) kepada yang berhak. Apabila debitur tidak dapat memenuhi atau tidak bisa melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Jadi wanprestasi adalah : melanggar perjanjian atau melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tidak semestinya.

“Macam-macam prestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

³⁸ *Ibid.*, hal. 323.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ³⁹

“Seorang debitur yang lalai dan melakukan salah satu ketentuan di atas, dapat dituntut 4 (empat) macam :

- a. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun sudah terlambat.
- b. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian”. ⁴⁰

Hak di atas sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1266 :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan, atas permintaan si tergugat.

Memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan”. ⁴¹

“Sedangkan untuk akibat atau sanksi terhadap wanprestasi ada 4

(empat) macam, yaitu :

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
 Kedua : pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian.

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 45.

⁴⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet XXX, 2002, hal. 147-

⁴¹ Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 328 – 329.

- Ketiga : peralihan resiko.
Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim”⁴²

Sanksi terhadap wanprestasi merupakan sesuatu yang penting, maka harus diperhatikan, apakah seorang debitur benar-benar melakukan wanprestasi (lalai) atau tidak ? Kalau seorang debitur menyangkal tidak melakukan wanprestasi, maka dia harus membuktikan di depan hakim. Tidak mudah untuk mengatakan seseorang telah melakukan wanprestasi, karena dalam perjanjian tidak selalu ada ketentuan waktunya. Misalnya dalam hal pinjam pakai sebuah mobil, tidak ditentukan kapan mobil itu harus dikembalikan. Dalam hal ini maka debitur harus diperingatkan lebih dahulu (ditagih), kalau debitur menginginkan pengembalian barang tersebut dengan memberikan batas waktu yang pantas kepada debitur. Apabila dalam waktu yang ditentukan, debitur tidak bisa mengembalikan barang tersebut, maka debitur dikatakan wanprestasi.⁴³

Mengenai jangka waktu penangguhan tidak dijelaskan secara tegas. Hanya dalam KUH Perdata disebutkan tidak lebih dari 1 (satu) bulan (lihat Pasal 1266 di atas).

Seorang debitur dianggap lalai menurut KUH Perdata Pasal 1238 :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 45.

⁴³ *Ibid.*, hal. 45 – 46.

ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁴⁴

Yang dimaksud dengan surat perintah adalah surat peringatan resmi dari jurusita pengadilan untuk debitur. Sedangkan untuk akta sejenis adalah surat peringatan tertulis dari kreditur untuk debitur yang isinya perintah untuk memenuhi prestasi, walaupun lazimnya peringatan disampaikan secara lisan, tapi sebaiknya dilakukan secara tertulis karena dengan peringatan tertulis, maka sulit untuk dipungkiri oleh debitur.⁴⁵

Tentang sanksi yang berkaitan dengan penggantian kerugian, karena tidak memenuhi perjanjian yang disebabkan wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang.⁴⁶ Istilah yang dipakai oleh undang-undang untuk mengganti kerugian adalah biaya, rugi dan bunga. Sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1244 :

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”⁴⁷

Yang dimaksud *biaya* adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. *Rugi* adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal 323.

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 46.

⁴⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 14.

⁴⁷ Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 324-325.

debitur. *Bunga* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁴⁸

Batasan ganti rugi ditentukan oleh KUH Perdata Pasal 1247 :

“Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”⁴⁹

Seorang debitur yang dituduh lalai oleh kreditur dapat membela diri dengan beberapa alasan yaitu :

a. Mengajukan tuntutan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Maksudnya debitur menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya suatu perjanjian adalah karena hal-hal yang tidak terduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jadi bukan kesalahan debitur dan orang yang salah tidak bisa diberi sanksi yang dituntutkan oleh kreditur tersebut dan dibebaskan dari ganti rugi.⁵⁰

Dalam hal keadaan memaksa disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1244 :
(sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya)

dan Pasal 1245 :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa, atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berhutang

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 47.

⁴⁹ Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 325.

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 55.

berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".⁵¹

Dari pasal-pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, keadaan memaksa adalah, suatu kejadian yang tidak disengaja oleh debitur, dan tak terduga akan terjadi, serta tidak dapat dihindari, yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian dalam waktu yang ditentukan.

b. Mengajukan bahwa kreditur telah lalai

Maksudnya, bahwa kelalaian tidak hanya dilakuan oleh debitur saja, tapi kreditur juga telah lalai dalam memenuhi perjanjian ini.⁵²

c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak).

Maksudnya menunjukkan bahwa kreditur sudah tidak akan menuntut ganti rugi lagi.

F. Jenis Pinjam Meminjam

Bila dilihat dari objeknya (barang yang dipinjamkan), pinjaman dibedakan menjadi 2 (dua):⁵³

1. Peminjaman barang yang dapat diganti atau disebut dengan pinjam pakai. Dalam hal ini peminjam menjadi pemilik mutlak barang tersebut sedangkan orang yang meminjamkan, memperoleh suatu hak penuntutan untuk mengembalikan barang yang sama baik jumlah dan kualitasnya kepada

⁵¹ Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 325.

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.*, hal. 57-58.

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Cet. XXX, hal. 168.

pemilik. Apabila sebelumnya telah disepakati ada perjanjian bunga, maka peminjam harus membayar beserta bunganya.

2. Peminjaman barang yang tidak dapat diganti atau disebut dengan pinjam pakai. Dalam hal ini peminjam hanya mengambil manfaat sementara dari barang pinjaman dan seorang peminjam diharuskan mengembalikan barang tersebut setelah jatuh tempo (waktunya habis), yang telah saling disepakati. Apabila ada kerusakan kecil maka biaya ditanggung oleh peminjam.

Jika dilihat dari waktunya, pinjam pakai juga dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Pinjam meminjam dengan ketentuan waktu.

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam dibatasi oleh waktu. Apabila waktu peminjaman sudah habis maka peminjam wajib mengembalikan barang pinjaman.

2. Pinjam meminjam yang tidak dibatasi dengan waktu.

Dalam hal ini orang yang meminjamkan tidak membatasi kapan peminjam harus mengembalikan barang pinjaman tersebut. Orang yang meminjamkan dapat mengambil barang pinjaman suatu waktu yang tidak ditentukan.

Apabila peminjam tidak mau mengembalikan dengan sukarela, maka pemilik barang (orang yang meminjamkan) dapat meminta dengan perantaraan hakim. Di mana hakim dapat mengingat keadaan memaksa dan karena suatu kebutuhan yang tidak terduga sebelumnya.



BAB III

'ĀRIYAH (PINJAM PAKAI) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian – pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian 'Āriyah (pinjam pakai)

Menurut Etimologi (bahasa) 'āriyah (العارية) diambil dari kata (عار) yang artinya datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat 'āriyah berasal dari kata (التعاور) yang sama artinya dengan (التناول أو التناوب) yang berarti saling menukar dan mengganti yakni dalam tradisi pinjam meminjam.¹ Atau 'āriyah diambil dari kata "al A-ru" (orang yang melarat) karena sesungguhnya seseorang tidak akan meminjam sesuatu dari orang lain kecuali dia dalam keadaan melarat atau butuh.²

Dalam transaksi ini ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalamnya yaitu peminjam dan orang yang meminjamkan. Di dalamnya tidak ada unsur mencari keuntungan (tanpa pamrih) karena pinjam meminjam ini adalah transaksi tolong menolong kepada orang yang membutuhkan.

Sedangkan menurut terminologi (istilah) banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikan 'āriyah antara lain :

a. Menurut Hanafiyah 'āriyah adalah :

تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مُجَانًا

Artinya : "Memiliki manfaat secara cuma-cuma". Atau dengan ungkapan lain mengambil manfaat dengan gratis".

¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setya, Bandung, 2001, hal. 139.

² Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Al Ikhlas, Surabaya, t.th, hal. 240.

b. Menurut Malikiyah 'āriyah ialah :

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مُوقَّتَةٍ لَا بِعَوَضٍ

Artinya : "Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan".

Maksudnya peminjam hanya bisa memanfaatkan barang dalam waktu yang sementara dan tanpa membayar apapun sebagai gantinya.

c. Menurut Syafi'iyah 'āriyah ialah :

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يَحِنُّ الْإِنْتِفَاعُ
بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِرُدِّهِ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ

Artinya : "Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya".

d. Menurut Hanabillah, 'āriyah ialah :

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوَضٍ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ غَيْرِهِ

Artinya : "Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya".

e. Ibnu Rif'ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'āriyah ialah :

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِرُدِّهِ

Artinya : "Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan".

f. Menurut al – Mawardi, yang dimaksud dengan ‘*āriyah* ialah :

هَبَّةُ الْمَنَافِعِ

Artinya : “Memberikan manfaat-manfaat”.³

Al Mawardi memberikan pengertian yang sangat singkat tidak menentukan jenis barang atau batasan waktu.

g. ‘*Āriyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.⁴

h. ‘*Āriyah* adalah : memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar dapat dikembalikan zat barang itu.⁵

Dari pendapat para ahli di atas, walaupun dengan redaksi yang berbeda tapi bisa penulis simpulkan bahwa ‘*āriyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dengan cuma-cuma /gratis barang yang tidak sampai habis karena pemakaian, dan tetap zatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Dasar Hukum ‘*Āriyah*

Di antara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum ‘*āriyah* adalah :

QS. Al Maidah ayat 2 (5 : 2) :

.....

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 91-92.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (a.b. H. Kamaluddin A. Marzuki) Al Ma'arif, Bandung, Cet V, 1995, , hal. 67

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Atthohiriyah, Jakarta, Cet. XVII, t. th, hal. 308.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: ".....
.... Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan
dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran".⁶

QS. Al Ma'un ayat 7 (107 : 7) :

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya : "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna"⁷

QS. An Nisa ayat 58 (4:58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...⁸

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya

Adapun Hadits yang menjadi dasar hukum 'ariyah adalah :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ. حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ
بْنُ مُسْلِمٍ ; قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ. وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ»⁹

⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Alwaah, Semarang, 1989, hal. 157

⁷ *Ibid.*, hal. 1108

⁸ *Op. Cit.*, Hal. 128

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majjah, Juz II*, Beirut, Darul Fikr, 1995, hal. 6.

Artinya : Mewartakan kepada kami Hisyām bin 'Ammār : mewartakan kepada kami Ismā'il bin 'Ayyāsy, mewartakan kepada kami Syurahbīl bin Muslim, dia berkata : Aku mendengar Abu Umāmah berkata : Aku mendengar Rasūlullāh SAW bersabda "Pinjaman itu harus dikembalikan (apa adanya) dan pemberian itu (harus) dikembalikan"

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى
 بْنُ حَكِيْمٍ . حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي عَدِيٍّ , جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ
 الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ ; اَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «عَلَى
 الْيَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّى تُوَدِّيَةَ»¹⁰

Artinya : "Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al - Mustamirr : mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullāh Mewartakan kepada kami Yahyā bin Hakīm, mewartakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy, semuanya dari Sa'id dari Qatādah, dari Al Hasan, dari Samurah. Bahwasanya Rasūlullāh SAW bersabda : Tangan harus menanggung apa yang ia ambil hingga menunaikannya."

Dari dasar hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk tolong menolong adalah pinjam meminjam dengan sesamanya. Kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang kita pinjam dari orang lain setelah diambil manfaatnya.

B. Rukun dan Syarat Pinjam Pakai

1. Rukun 'Āriyah (pinjam pakai)

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun 'āriyah hanya ijab saja dan tidak perlu kabul. Namun menurut Zufar bin Huzail bin Qais (ahli

¹⁰ Ibid.

Fiqih mazhab Hanafi) Kabul tetap diperlukan. Jadi rukun *'āriyah* meliputi ijab dan qabul.¹¹

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'āriyah* disyaratkan adanya lafadz transaksi, yakni ucapan ijab dan kabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi. Sebab pemanfaatan suatu benda atau barang bergantung pada adanya izin pemilik.¹² ucapan ijab atau ijin peminjam dan kabul atau ijin orang yang memiliki atau meminjamkan barang.

“Secara umum mayoritas ulama Fiqih mengatakan bahwa rukun *'āriyah* ada 4 (empat) yaitu :

- a. *Mu'ir* (peminjam)
- b. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
- d. *Sighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan”.¹³ sebagai jawaban atas permintaan atau permohonan peminjam barang.

Di antara 4 (empat) rukun di atas merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam transaksi pinjam meminjam. Karena apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada transaksi pinjam pakai atau akad atau transaksi pinjam pakai tidak pernah terjadi.

2. Syarat Pinjam Pakai

Sama halnya dengan persyaratan dalam pelaksanaan akad atau transaksi lainnya, para ulamapun mensyaratkan supaya pihak yang

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 234.

¹² Rahmat Syafei, *Op. Cit.*, hal. 141

¹³ *Ibid.*

Fiqih mazhab Hanafi) Kabul tetap diperlukan. Jadi rukun *'āriyah* meliputi ijab dan qabul.¹¹

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'āriyah* disyaratkan adanya lafadz transaksi, yakni ucapan ijab dan kabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi. Sebab pemanfaatan suatu benda atau barang bergantung pada adanya izin pemilik.¹² ucapan ijab atau ijin peminjam dan kabul atau ijin orang yang memiliki atau meminjamkan barang.

“Secara umum mayoritas ulama Fiqih mengatakan bahwa rukun *'āriyah* ada 4 (empat) yaitu :

- a. *Mu'ir* (peminjam)
- b. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
- d. *Sighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan maupun perbuatan”.¹³ sebagai jawaban atas permintaan atau permohonan peminjam barang.

Di antara 4 (empat) rukun di atas merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam transaksi pinjam meminjam. Karena apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada transaksi pinjam pakai atau akad atau transaksi pinjam pakai tidak pernah terjadi.

2. Syarat Pinjam Pakai

Sama halnya dengan persyaratan dalam pelaksanaan akad atau transaksi lainnya, para ulamapun mensyaratkan supaya pihak yang

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 234.

¹² Rahmat Syafei, *Op. Cit.*, hal. 141

¹³ *Ibid.*

mengadakan transaksi pinjam pakai itu mestilah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan bertindak hukum, yaitu : orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak sempurna akal nya seperti anak kecil atau orang gila tidaklah diperbolehkan melakukan pinjam pakai. Demikian juga orang yang dalam pengampuan, sebab dinilai tidak pantas *mentasarufkan* harta benda. Karena begitu pentingnya arti akan kecakapan bertindak ini sehingga kelompok Syafi'iyah mensyaratkan orang yang melakukan akad pinjam pakai ini haruslah sudah berusia dewasa, atau baligh (sudah bisa membedakan baik dan buruk salah dan benar).¹⁴

Suatu akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang di atas tidak syah, dan oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum apapun. Kecuali apabila akad atau transaksi dilakukan oleh walinya, sebagai pemegang kewenangan secara syah.

“Ditetapkan atas seorang wali atas beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Cakap bertindak hukum secara sempurna (balig dan berakal)
- b. Wali dan *Maula'alaihi* sama agamanya (sesama muslim). (jika berbeda agama maka tidak syah, pen.).
- c. Adil, yakni *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia dan menjaga *muruah*.
- d. Mampu melaksanakan *tasharruf* secara *amanah* (terpercaya).
- e. Dalam *bertaşarruf* selalu menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya”.¹⁵

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, t.th, hal. 39.

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 84.

Berkaitan dengan barang yang menjadi objek dalam transaksi pinjam pakai harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harta atau barang yang dipinjamkan itu semestinya sebagai milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan orang yang meminjamkan, karena kalau bukan pemiliknya tidak berhak meminjamkan.
- b. Obyek yang dipinjam mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan.
- c. Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Maksudnya seseorang tidak boleh meminjamkan suatu barang dengan tujuan untuk maksiat. Atau untuk sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam.¹⁶

Adapun mengenai lafal sighat tidak ada ketentuan di dalamnya, kita bisa menggunakan lafal atau isyarat apa saja yang mengatakan berlangsungnya perjanjian ini.

C. Kewajiban Peminjam dan Hak Orang Yang Meminjamkan

1. Kewajiban Peminjam

Seorang peminjam harus menjaga dan memelihara barang pinjaman itu sebagaimana milik sendiri dan menggunakannya menurut perjanjian dan dengan penuh tanggung jawab.

Selain berkewajiban menjaga dan memelihara peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman yang ia pinjam setelah

¹⁶ Helmi Karim, *Op. Cit.*, hal. 40.

ia mendapatkan manfaat yang ia perlukan.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT Surat an-Nisa ayat 58. (4 : 58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."¹⁸

Memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan ibadah. Namun para imam mazhab berbeda pendapat mengenai tanggungan bila terjadi kerusakan. Menurut pendapat Syafi'i dan Hanbali, tanggungannya dibebankan kepada peminjam, baik disebabkan kesalahannya maupun tidak. Sedangkan pendapat Hanbali dan para ulama pengikutnya, barang pinjaman merupakan amanah, dan karenanya tidak dibebankan kepada peminjam jika terjadi kerusakan, kecuali disebabkan oleh kesalahan peminjam. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki, apabila sudah nyata bahwa barang yang dipinjam tersebut rusak, tanggungannya tidak dibebankan kepada peminjam, baik yang dipinjamkan berupa hewan, pakaian, dan perhiasan yang terbungkus, maupun perhiasan yang tampak, kecuali jika peminjam berbuat kesalahan. Inilah pendapat Maliki yang paling jelas.¹⁹

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) perbedaan pendapat dalam hal kerusakan barang pinjaman ditanggung oleh

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 68.

¹⁸ DEPAG RI, *Op. Cit.*, hal. 128.

¹⁹ Syaikh al-'Allamah bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi Press, t.tp.t, 2001, hal. 282.

peminjam atau tidak. Jika peminjam berlebihan dalam pemakaian dan telah melakukan kelalaian maka peminjam berkewajiban untuk menggantinya.

Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit disebabkan pemakaian yang telah diizinkan tidaklah patut diganti, sebab terjadinya kerusakan tersebut, karena pemakaian yang diizinkan.²⁰

Sebagaimana kaidah Fiqih yang berbunyi :

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya : "Rela akan sesuatu berarti ridla pula kepada akibatnya".

(as-Syuyuthi, TT : 97).²¹

2. Hak Orang Yang Meminjamkan

Ulama mazhab Maliki mengatakan, bahwa pihak yang meminjamkan barang (pihak pertama) tidak dapat (tidak boleh, pen.) mengambil barang 'āriyah sebelum dimanfaatkan oleh peminjam (pihak kedua). Demikian juga halnya, apabila dalam akad 'āriyah itu disebutkan tenggang waktu sebelum jatuh tempo, barang itu tidak boleh dibatalkan.²² Sedang apabila ia tidak mempersyaratkan suatu masa tertentu, maka tenggang waktu tersebut dinilai oleh orang banyak, sampai peminjam mampu mengambil manfaatnya. Atas hal tersebut orang yang meminjamkan boleh meminta barang yang dipinjamkan tersebut.²³

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, hal. 310.

²¹ Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 159.

²² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 242.

²³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, CV. Asy-Syifa, Semarang, t. th, hal. 400.

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, orang yang meminjamkan itu boleh mencabut kembali barang yang dipinjamkan, apabila ia menghendakinya²⁴

Dari pendapat di atas bisa penulis simpulkan bahwa, 'āriyah adalah suatu sarana tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan. Apabila 'āriyah dalam akadnya ada batas waktunya, maka sebelum batas waktu berakhir barang pinjaman tidak boleh diminta kembali. Sedangkan apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka orang yang meminjamkan boleh meminta kembali barang pinjaman kapan saja asalkan permintaan tersebut tidak mengakibatkan *madarat* bagi peminjam. Namun apabila menimbulkan kemadharatan atau kerugian bagi peminjam, maka pemilik barang harus menunggu sampai terhindari dari bahaya (kerugian).²⁵

"Kalau orang yang meminjam mati sebelum mengembalikan benda yang dipinjam ahli warisnya harus mengembalikannya benda yang dipinjam. Ahli warisnya harus mengembalikannya sebelum barang itu diminta. Dan kalau orang yang meminjamkan mati sebelum menerima barang yang dipinjamkan, maka orang yang meminjam harus mengembalikan kepada ahli warisnya."²⁶ Jadi bahwa 'āriyah menurun kepada ahli waris peminjam dan orang yang meminjamkan.

D. Pertanggunggaan

Jika dilihat dari hukum Islam (tanggunggan atau amanah) banyak terjadi perbedaan di dalamnya. Di antaranya pendapat ulama Hanafiyah, dia mengatakan bahwa barang pinjaman itu termasuk amanat atau kepercayaan bagi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 68.

²⁶ Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashoh Kifayatul Ahyar*, Semarang, CV. Toha Putra, 1978, hal. 219.

orang yang meminjam, baik benda itu diambil manfaatnya atau tidak. Oleh karena itu, peminjam tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan.

Sedangkan ulama Malikiyah membatasi, bahwa seseorang peminjam hanya bertanggung jawab atas barang pinjaman yang tidak menjadi habis karena penggunaan, dalam konteks jika barang tersebut hilang dan barang yang dapat disembunyikan, seperti baju, perhiasan dan lain-lain. Sedangkan barang yang tidak bisa disembunyikan misalnya hewan, maka seorang peminjam tidak menanggung jika terjadi kerusakan. Adapun yang benar menurut kalangan Syafi'iyah, seorang peminjam bertanggung jawab atas barang pinjaman, ketika peminjam menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan perjanjian atau izin yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, jika terjadi kerusakan maka seorang peminjam harus menanggung harga. Namun manakala dalam pengambilan manfaat, sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad, maka peminjam tidak menanggung apabila terjadi kerusakan. Sayangnya tidak ada keterangan tentang hilangnya barang pinjaman baik hal tersebut disengaja atau tidak. Hal ini akan sangat berbeda dengan Ulama Hanabilah yang berpendapat, bahwa seorang peminjam menanggung secara mutlak apabila terjadi kerusakan baik disengaja atau tidak. Sungguhpun demikian tidak ada keterangan jika barang tersebut hilang.²⁷

²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setya, Bandung, 2001, hal. 149.

Adanya perbedaan di atas, dikarenakan adanya perlawanan antara hadits-hadits yang membahas masalah pinjam pakai. Disebutkan dalam hadits shahih Nabi SAW bersabda kepada Shafwan bin Umayyah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَحْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمِّئَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّئَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغْضَبُ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

Artinya : "Mewartakan kepada kami Hasan bin Muhammad dan Salamah bin Syabib dia berkata : mewartakan kepada kami Yazid bin Hārūn, menceritakan kepada kami Syarik dari Abdul 'Aziz bin Rufai' dari Umayyah bin Sofwān bin Umayyah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah pernah meminjam beberapa baju besi kepadanya waktu perang Hunain, lalu dia berkata : "Rampasankah ini hai Muhammad ?" beliau bersabda : "Tidak, tapi pinjaman yang harus ditanggung." ²⁸

Sedangkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعَصْفَرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ هِلَالٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَتَيْتَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا)) قَالَ قُلْتُ (فَقُلْتُ) تَارِسُورُ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاءَةٌ. قَالَ: بَلْ مُؤَدَّاءَةٌ

Artinya : Mewartakan kepada kami Ibrāhīm bin Mustamirr al-'Asfariy mewartakan kepada kami Hibbān Hilāl, mewartakan kepada kami Hammām dari Qatādah, dari 'Atā bin Abu Rubāh, dari Sofwān bin Ya 'lā dari ayahnya ia berkata : Rasūlullāh SAW pernah bersabda

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as as-Sajjani, Sunan Abu Dawud, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hal. 161.

kepadaku : "apabila utusan-utusan ku datang kepadamu, berilah mereka 30 buah baju besi dan 30 ekor unta. Kata ayah Safwan Aku berkata "wahai Rasulullah apakah suatu perjanjian terjamin (yang kalau rusak diganti harga), ataukah merupakan suatu pinjaman penyerahan barangnya kembali ? Beliau bersabda : "Bahkan pinjaman penyerahan barang kembali".²⁹

Tetapi diriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ
مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ (قَالَ) هُوَ أَمِينُكَ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya : "Mewartakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, mewartakan kepada kami Yahya, dari Ibnu Abi 'Arubah, dari Qatadah dari Hasan, dari Samurah dari Nabi Saw, dia bersabda : Tangan wajib bertanggung jawab atas apa yang diambilnya, sehingga barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu Hasan lupa berkata (selanjutnya beliau bersabda) dia orang yang setia kepadamu oleh karena itu tak ada pertanggung jawaban atas dia"³⁰

Oleh karena itu, bagi fuqaha yang mengambil hadits ini dan lebih menguatkannya, maka mereka menganggap bahwa seorang peminjam tidak menanggung barang pinjaman sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian bagi fuqaha yang mengambil hadits Shafwan bin Umayyah, maka mereka berpendapat bahwa peminjam bertanggung jawab, atau menanggung barang pinjaman meski saksi tentang rusaknya barang

²⁹ Ibid, hal. 162.

³⁰ Ibid, hal. 163.

tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Asyhab dan Syafi'i dan merupakan salah satu pendapat Imam Malik.

Sedangkan bagi para fuqaha yang memilih jalan untuk menggabungkan hadits di atas, maka mereka mempunyai 2 (dua) pendapat yaitu :

- a. Peminjam menanggung barang pinjaman, apabila barang tersebut samar atau dapat disembunyikan dan tidak ada saksi atas rusaknya, misalnya : baju, perhiasan dan lain-lain.
- b. Apabila barang pinjaman itu jelas (tidak samar) dan ada saksi atas rusaknya barang tersebut, misalnya hewan. Maka para fuqaha berpendapat, peminjam tidak menanggung barang tersebut.

Pendapat di atas dikemukakan oleh Imam Malik dan Ibnu al-qarim serta pengikutnya. Hanya saja bahwa hadits yang artinya, "*Tidak ada tanggungan atas orang yang meminjam*" merupakan hadits yang tidak terkenal, sedangkan hadits Shafwan itu dikualifikasikan sebagai hadits shahih. Bagi fuqaha yang menganggap adanya tanggungan karena mereka menyamakan antara barang pinjaman dan titipan. Sedangkan bagi yang mengadakan pemisahan, mereka menganggap, kalau barang titipan adalah untuk kepentingan pemilik barang, sedangkan barang pinjaman adalah untuk kepentingan peminjam.³¹

Dalam hal peminjaman barang yang tidak menjadi habis karena diambil manfaatnya, menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa *'āriyah* (pinjam pakai) dapat berubah dari *amanah* (tidak menanggung) menjadi tanggungan dengan sebab sebagai berikut :

³¹ *Ibid.*, hal 401 - 402.

- a. Peminjam Menghilangkan barang yang dipinjam.
- b. Peminjam Tidak menjaga barang pinjaman, baik saat menggunakan atau sesudahnya.
- c. Menggunakan barang tidak sesuai dengan syarat yang diperjanjikan dalam akad, atau tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan barang pinjaman.
- d. Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya ataupun tidak memelihara barang pinjaman dengan seksama.³²
Misalnya barang pinjaman tersebut disewakan, sehingga menjadi tidak terpelihara.

Dalam hal tambahan di atas, tanah pinjaman misalnya, kemudian didirikan suatu bangunan atau ditanami tanaman, kemudian masa peminjaman telah habis, Imam Malik dan Syafi'i berselisih pendapat.

Menurut Imam Malik, bahwa pemilik barang mempunyai hak mutlak atas barang miliknya. Pemilik boleh memilih sesukanya : apakah menyuruh peminjam untuk membongkar tanaman dan bangunannya, atau memberi harga barang-barang tersebut sebagai barang yang telah dibongkar. Dan menurut dia, sama saja apakah masa yang tertentu itu berakhir karena syarat (disyaratkan dalam perjanjian) atau berakhir dengan kebiasaan.³³

Sedang Imam Syafii berpendapat, apabila dalam perjanjian tidak disyaratkan pembongkaran, maka pemilik barang tidak boleh menuntut

³² Rahmat Syaferi, *Op.Cit.*, hal. 151.

³³ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hal. 403.

peminjam untuk membongkar. Tetapi dibolehkan atas pemilik barang (orang yang meminjamkan) untuk memilih : ia boleh membiarkan tanaman atau bangunan tersebut dengan membayar sewanya, atau membongkar dengan membayar denda (*arsy*) atau memilikinya dengan memberi ganti. Cara mana saja yang dikehendaknya, ia bisa memaksakannya kepada peminjam. Jika peminjam menolak, maka wajib bagi peminjam untuk atasnya mengosongkan tanah yang dipinjamnya, karena peminjam sudah tidak punya hak untuk memanfaatkan lagi.³⁴

E. Sanksi Atas Pelanggaran

Dari segi objek (mahal) kepemilikan dibedakan menjadi 3 (tiga)

1. *Milk al-'Ain*
2. *Milk al-Manfa'at*
3. *Milk al-Dain*

'*Āriyah* (pinjam pakai) masuk dalam kategori *Milk al-Manfa'at* karena '*āriyah* (pinjam pakai) merupakan kepemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi atau barang pinjaman, seperti kepemilikan atas manfaat untuk membaca buku, mendiami rumah, atau menggunakan segala perabotan berdasarkan manfaat sementara.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 64.

'*Āriyah* (pinjam pakai) merupakan salah satu sebab yang menimbulkan hak *intifa'* yang dibenarkan syara'. *Haqq al-Intifa'* yaitu hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain dengan sebab yang dibenarkan syara'.³⁶

Menurut fuqaha Hanafiyah *Haqq al-Intifa'* merupakan istilah lain dari *Milk al-Manfa'at*. Keduanya tidak memiliki implikasi hukum yang berbeda. Sedangkan menurut jumhur antara keduanya merupakan hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Menurut jumhur *milk al-Manfa'at* merupakan keistimewaan (*ihtisās*) yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengambil manfaat atas suatu harta benda untuk diri sendiri dan bisa juga orang tersebut menyerahkan manfaat benda kepada orang lain. Sedangkan *Haqq al-Intifa'* merupakan kewenangan (*al-Syultah*) untuk memanfaatkan suatu harta benda untuk kepentingan diri sendiri, jadi pada dasarnya merupakan amanat berdasarkan perizinan pemilik oleh karenanya tidak dapat diserahkan kepada orang lain.³⁷

Milk al-Manfa'at tidak disertai benda atau barangnya dan berlaku pada waktu yang terbatas, sebagaimana yang berlaku pada '*āriyah* (pinjam pakai), akad ini biasanya tidak diikuti batas waktu yang pasti namun pemilik barang menhendaki atau menginginkan pengembalian dalam waktu yang secepat mungkin dan mengharapkan kalau setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 49.

³⁷ *Ibid.*, hal. 65.

³⁸ *Ibid.*, hal. 70.

Pengembalian barang pinjaman merupakan kewajiban peminjam kepada orang yang meminjamkan (pemilik). Sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَا مَنَّتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya : "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya " ³⁹

Selain berkewajiban untuk mengembalikan, peminjam juga berkewajiban untuk memelihara selama dalam tanggungannya. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam akad peminjam belum bisa mengembalikan barang pinjaman, maka berilah tangguh (tambahan waktu) untuk bisa mengembalikan barang pinjaman tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..... " ⁴⁰

Jika waktu tangguh yang diberikan sudah habis (jatuh tempo), seorang peminjam tetap belum bisa mengembalikan barang pinjaman tersebut maka peminjam dinyatakan pailit (*taflis*).

³⁹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Al-Wa'ah, Semarang, 1989, hal. 128.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 70.

Taflis (pailit) yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dijatuhkan karena seseorang itu terlibat utang atau mempunyai tanggungan atas barang yang lain yang dipinjamnya.⁴¹

Apabila tanggungannya berupa barang *'āriyah* (pinjam pakai) dan barang pinjaman tersebut masih ada pada peminjam, maka menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang meminjamkan (pemilik barang) dapat mengambil barang tersebut dari tangan peminjam. Sedangkan menurut jumhur masih terjadi perbedaan pendapat.⁴²

Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan syarat pengambilan sebagai berikut :

1. Waktu pengembalian barang pinjaman telah jatuh tempo.
2. Peminjam enggan mengembalikan barang pinjaman
3. Barang yang dipinjam masih ada di tangan peminjam.

Sedang mazhab Hambali mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Barang pinjaman masih ada di tangan peminjam dalam keadaan tidak rusak dan tidak berkurang.
2. Tidak terjadi perubahan pada barang pinjaman tersebut. Misalnya : penambahan alat-alat pada kendaraan.
3. Pemilik barang belum menerima harga barang sedikitpun.
4. Barang tersebut tidak tersangkut dengan pihak lain. Misalnya : barang itu digadaikan atau dihibahkan kepada orang lain.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 195-196.

⁴² *Ibid.*, hal. 201.

5. Peminjam dan orang yang meminjamkan masih hidup.

Menurut mazhab Maliki syarat pengambilan barang tersebut adalah :

1. Barang tersebut masih tetap seperti semula, tanpa tambahan dan pengurangan.
2. Dapat diambil sebagai pengembalian barang.⁴³

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa dalam akad *'āriyah* (pinjam pakai) seorang peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila peminjam belum bisa mengembalikan barang tersebut, sedangkan barang pinjaman masih ada di tangan peminjam. Maka pemilik barang berhak mengambilnya.

Muflis (orang yang berhenti atau tidak mampu membayar utang atau mengembalikan barang pinjaman), biasanya dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum terhadap hartanya dan statusnya di bawah pengampuan (*al-Hajr*).

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa orang yang pailit tidak dikenakan *al-Hajr* (pengampuan) karena akan mengekang hak asasi dan mengurangi status mereka sebagai manusia yang bebas. Menurut Imam Abu Hanifah, *maḍarat* yang dialami peminjam yang taflis. Lebih berat daripada yang dialami oleh orang yang meminjamkan (pemilik barang). Oleh karena itu orang yang pailit bebas bertindak atas hartanya dan dianggap sah. Hakim berhak memerintahkan kepada *muflis* untuk membayar utang atau mengembalikan pinjaman. Jika dia tidak mau membayar utang atau mengembalikan pinjaman

⁴³ *Ibid.*, hal. 201-202.

5. Peminjam dan orang yang meminjamkan masih hidup.

Menurut mazhab Maliki syarat pengambilan barang tersebut adalah :

1. Barang tersebut masih tetap seperti semula, tanpa tambahan dan pengurangan.
2. Dapat diambil sebagai pengembalian barang.⁴³

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa dalam akad *'ariyah* (pinjam pakai) seorang peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila peminjam belum bisa mengembalikan barang tersebut, sedangkan barang pinjaman masih ada di tangan peminjam. Maka pemilik barang berhak mengambilnya.

Muflis (orang yang berhenti atau tidak mampu membayar utang atau mengembalikan barang pinjaman), biasanya dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum terhadap hartanya dan statusnya di bawah pengampuan (*al-Hajr*).

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa orang yang pailit tidak dikenakan *al-Hajr* (pengampuan) karena akan mengekang hak asasi dan mengurangi status mereka sebagai manusia yang bebas. Menurut Imam Abu Hanifah, *madarat* yang dialami peminjam yang *taflis*. Lebih berat daripada yang dialami oleh orang yang meminjamkan (pemilik barang). Oleh karena itu orang yang pailit bebas bertindak atas hartanya dan dianggap sah. Hakim berhak memerintahkan kepada *muflis* untuk membayar utang atau mengembalikan pinjaman. Jika dia tidak mau membayar utang atau mengembalikan pinjaman

⁴³ *Ibid.*, hal. 201-202.

maka *muflis* dapat dikenakan hukuman badan (penjara), sampai ia melunasi atau membayar pinjamannya.⁴⁴

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan jumur ulama bahwa orang pailit status haknya di bawah pengampuan. Jadi tidak dibenarkan bertindak hukum atas hartanya yang bersifat pemindahan hak milik. Setelah ditetapkan oleh hakim, maka sebelum penetapan dari hakim, maka tindakan hukumnya dianggap sah.⁴⁵

Menurut ulama mazhab Maliki, *muflis* (orang yang pailit), setelah ada pengaduan dari orang yang meminjamkan kemudian ditetapkan oleh hakim bahwa *muflis* berstatus di bawah pengampuan. Hakim mempunyai wewenang untuk meminjamkan orang tersebut dan menjual hartanya untuk membayar utangnya atau mengganti barang pinjamannya.⁴⁶

Seseorang yang dinyatakan pailit dan di bawah pengampuan. Maka mempunyai akibat :

1. Tidak boleh bertindak hukum atas hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
2. Untuk menjaga keselamatan dirinya, ia boleh dipenjarakan, karena ada kemungkinan jiwanya terancam bila di luar penjara. Sedangkan ketentuan untuk memenjarakan orang yang pailit harus memenuhi :
 - a. Barang pinjaman atau hutang mendesak untuk dikembalikan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 215

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

- b. Ia mampu mengembalikan atau membayar pinjaman tapi enggan membayar.
 - c. Orang yang dipinjam menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
3. Hartanya dijual untuk membayar atau mengembalikan pinjaman.
 4. Harta orang lain yang masih ada di tangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
 5. Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, jika tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi terus menerus.

Sedangkan menurut jumhur ulama tidak perlu diawasi, karena akan menghambat sosialisasinya untuk mencari rizki guna membayar atau mengembalikan pinjaman.⁴⁷

Barang pinjaman merupakan sesuatu yang wajib dikembalikan setelah jatuh tempo, apabila barang pinjaman telah musnah atau hilang sehingga tidak berada di tangan peminjam, maka seorang peminjam berkewajiban menggantinya, dengan memberi penanggungan waktu. Jika peminjam mengalami pailit dan berada di bawah pengampuan, maka sisa hartanya dijual untuk mengganti barang pinjaman, harta orang lain yang berada di tangannya segera dikembalikan, namun tentang ketentuan di penjarakan ada perbedaan pendapat, di mana satu pendapat memperbolehkan dan yang lain tidak memperbolehkan.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 216.

F. Jenis Pinjam Pakai

Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh peminjam, bergantung pada jenis peminjaman yang menurut ulama Hanafiyah dibagi 2 (dua) yaitu :

1. *'Āriyah Mutlak*

Yaitu : pinjam pakai barang yang dalam akad atau transaksinya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Peminjam boleh menggunakan barang pinjaman tanpa dibatasi oleh akad sehingga peminjam boleh menggunakan barang pinjaman dengan bebas namun harus sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian pada pemilik barang. Misalnya seseorang yang meminjamkan *dabbah* (hewan kendaraan) pada orang lain dia tidak menyebutkan tempat dan batasan waktunya, dan tidak membatasi apakah hanya untuk kendaraan (dinaiki) atau untuk muatan barang, maka haknya mutlak bagi peminjam sebagaimana milik sendiri, boleh menggunakan kapan saja dan dimanapun berada, asalkan sesuai dengan adat yang berlaku. Tapi jika hewan tersebut digunakan siang malam, maka peminjam telah menyalahi adat, dan jika terjadi kerusakan maka peminjam menanggungnya.⁴⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah :

Artinya : "Adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum".
(QS. Suyuthi : 63)⁴⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁴⁸ Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami Wa'adilatuhu*, Darul Fikr, Beirut, Juz. 5, hal. 59.

⁴⁹ Muchlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Cet. IV, hal. 140.

2. 'Āriyah Muqayyad (terikat)

Yaitu : meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik disyaratkan pada salah satu maupun keduanya.

Orang yang meminjamkan boleh membatasi penggunaan barang pinjaman dengan tidak mempersulit peminjam. Apabila batasan tersebut menimbulkan kesulitan bagi peminjam dalam menggunakan barang pinjaman, maka batasan itu dapat dilanggar atau diabaikan.⁵⁰ Karena apabila batasan tersebut tidak dilanggar maka seorang peminjam tidak bisa menggunakan barang pinjaman tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqih.

لَا حُرَامَ مَعَ ضَرُورَاتٍ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya : "Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakruhan bagi kebutuhan."⁵¹

⁵⁰Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hal. 144.

⁵¹Muchlish Usman, *Op. Cit.*, hal. 134.



BAB IV

ANALISA TENTANG PINJAM PAKAI (PERSAMAAN DAN PERBEDAAN) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Setelah penulis berusaha untuk memahami isi Bab II dan III penulis bisa menyimpulkan dan menganalisis, bahwa ada persamaan dan perbedaan antara pinjam meminjam menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

A. Persamaan

Adapun persamaan *'āriyah* (pinjam pakai) menurut KUH Perdata dan Hukum Islam terdapat pada beberapa aspek di antaranya dalam hal :

1. Pengertian

Pengertian *'āriyah* (pinjam pakai) menurut KUH Perdata dan Hukum Islam adalah sama di mana di dalamnya terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Memakai atau memanfaatkan barang orang lain dengan cuma-cuma atau tanpa imbalan.
- b. Barang pinjaman tidak sampai habis karena pemakaian.
- c. Setelah lewatnya waktu yang disepakati barang pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Objek *'āriyah* (pinjam pakai)

Setiap barang yang tetap dan tidak habis karena dimanfaatkan dapat menjadi objek *'āriyah* (pinjam pakai).

3. Tujuan 'āriyah (pinjam pakai)

'Āriyah (pinjam pakai) merupakan satu bentuk kerjasama *unilateral* (sepihak) yang mempunyai tujuan tolong menolong antara orang yang mempunyai barang dan orang yang membutuhkan, di dalamnya mengandung unsur kebaikan dari peminjam dengan tidak mengharapkan imbalan.

4. Kewajiban peminjam dalam perjanjian 'āriyah (pinjam pakai)

Bahwa seorang peminjam berkewajiban untuk :

- a. Menjaga dan memelihara barang pinjaman sebagaimana milik sendiri.
- b. Menggunakan barang pinjaman harus sesuai dengan perjanjian, tidak boleh berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan barang yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemilik barang.
- c. Selain menjaga dan memelihara, peminjam juga berkewajiban mengembalikan barang pinjaman, tanpa harus mengganti barang yang lain.

5. Hak orang yang meminjamkan

Pemilik barang (orang yang meminjamkan) mempunyai hak untuk meminta kembali barang pinjaman setelah jatuh tempo waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Jika si peminjam dalam memanfaatkan barang pinjaman telah mengeluarkan sedikit biaya, maka sudah sepantasnya untuk tidak meminta ganti rugi kepada pemilik barang. Karena pemberian pinjam pakai adalah sukarela yang mengandung kebaikan dari pemilik barang. Misalnya : pinjam

pakai sebuah sepeda motor, maka sudah selayaknya peminjam membeli bensin atau menambal ban yang bocor.

6. Pertanggung jawaban dalam pinjam pakai

Menurut hukum perdata dan hukum Islam, apabila peminjam dalam menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan perjanjian, maka musnahnya atau rusaknya barang pinjaman menjadi tanggungan peminjam.

7. Bahwa *'āriyah* (pinjam pakai) bersifat menurun kepada ahli waris peminjam dan orang yang meminjamkan.

8. Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik mutlak atas barang yang dipinjamkan. Sedangkan peminjam hanya menjadi pemilik manfaat sementara dari barang pinjaman.

9. Sigat akad (kata-kata yang digunakan dalam transaksi) pinjam pakai, boleh dengan kata-kata yang menunjukkan terjadinya transaksi tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan atau dengan bahasa isyarat.

B. Perbedaan

Sedangkan perbedaan *'āriyah* (pinjam pakai) antara KUH Perdata dan

Hukum Islam dalam aspek antara lain :

1. Rukun *'āriyah* (pinjam pakai)

Dalam hukum perdata tidak ada istilah rukun. Sedangkan dalam hukum Islam ada istilah rukun dalam *'āriyah* (pinjam pakai) di antaranya :

a. Peminjam

b. Orang yang meminjamkan

- c. Barang yang dipinjamkan
- d. Sigat akad yaitu sesuatu yang menunjukkan kebolehan dalam transaksi pinjam pakai, boleh dengan ucapan atau bahasa isyarat.¹

2. Syarat syah 'āriyah (pinjam pakai)

Dalam hukum perdata tidak dijelaskan mengenai syarat syah pinjam pakai secara khusus. Tetapi dalam KUH Perdata menjelaskan syarat syah yang berlaku pada perjanjian pada umumnya yang meliputi :

- a. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Orang yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah dewasa, maksudnya sudah genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih dahulu kawin, dan sehat pikirannya.
- c. Mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan setidaknya dapat ditentukan jenisnya.
- d. Suatu sebab yang halal maksudnya isi daripada perjanjian itu sendiri.
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak yang mempunyai hak untuk minta supaya perjanjian dibatalkan, biasanya yang minta adalah pihak yang tidak cakap, atau perjanjian tersebut ditaati, jadi selama tidak dibatalkan

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setya, Bandung, 2001, hal. 141.

perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini tidaklah pasti tergantung pada kesediaan pihak untuk mentaatinya.²

Sedangkan menurut islam, syarat 'āriyah (pinjam pakai) adalah :

- a. Orang yang meminjamkan hendaknya berakal sehat dan cakap atau dapat bertindak atas nama hukum, balig maksudnya (sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar).
 - b. Barang yang dipinjamkan hendaknya bukan barang yang apabila dimanfaatkan menjadi habis, harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam, manfaat barang tersebut adalah manfaat yang dibolehkan syara'. Misalnya tidak boleh meminjamkan senjata kepada musuh atau penjahat, meminjamkan rumah untuk berjudi.³ Dalam hukum Islam yang menjadi syarat merupakan pelengkap daripada rukun.
3. Sanksi terhadap pelanggaran 'āriyah (pinjam pakai)

Menurut Hukum Perdata akibat atau sanksi terhadap pelanggaran karena kelalaian (wanprestasi) pada perjanjian pada umumnya ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau pemilik barang (ganti rugi) yang berupa biaya, rugi dan bunga.
- Biaya : biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak.
- Rugi : kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh debitur
- Bunga : keuntungan yang telah dibayangkan.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, Cet. XVIII, 2001, hal. 17-20.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 243.

- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.
- d. Membayar perkara kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.⁴

Menurut Hukum Islam apabila seseorang dalam hal ini peminjam setelah jatuh tempo tidak mengembalikan barang pinjaman maka pemilik barang berhak mengambilnya, tetapi apabila peminjam tetap tidak mau mengembalikan, maka pemilik barang mengajukan kepada hakim, dan hakim menyatakan pailit, maka peminjam boleh mengambilnya dengan syarat. Menurut Mazhab Syafi'i :

- a. Waktu pembayaran atau pengembalian pinjaman telah jatuh tempo.
 - b. Barang yang menjadi pinjaman masih ada di tangan peminjam.
 - c. Peminjam tersebut enggan mengembalikan.
- Sedangkan menurut Mazhab Hambali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Barang masih ada di tangan peminjam dan dalam keadaan tidak rusak.
- b. Tidak terjadi perubahan pada barang tersebut.
- c. Pemilik barang belum menerima harga barang sedikitpun.
- d. Barang tersebut tidak tersangkut dengan pihak lain. Misalnya barang tersebut digadaikan / dihibahkan.
- e. Orang yang meminjamkan (pemilik) dan peminjam masih hidup.⁵

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hal. 45-47.

⁵ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal. 201-202.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan berusaha untuk memahami, pinjam meminjam menurut hukum perdata dan hukum Islam, penulis bisa menyimpulkan :

1. *Āriyah* (pinjam pakai) merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang membutuhkan, di mana orang yang meminjamkan tidak mengharapkan imbalan. Juga merupakan satu contoh bentuk kerjasama *unilateral* (menguntungkan salah satu pihak) yaitu peminjam. Jadi sudah selayaknya seorang peminjam harus bisa memelihara barang pinjaman dengan baik selama dalam tanggungannya supaya tidak menimbulkan kerugian pada pemilik barang.
2. Orang yang mengadakan perjanjian harus bertanggung jawab atas apa yang dijanjikannya, dengan cara menepati janjinya. Artinya, peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah jatuh tempo karena barang pinjaman merupakan tanggungan yang wajib dikembalikan.
3. Dalam hal peminjam setelah jatuh tempo tidak sanggup mengembalikan barang pinjaman, maka dalam hukum perdata dan hukum Islam ada sanksi-sanksi yang harus dipenuhi oleh peminjam.

B. Saran – saran

1. Tentang peraturan mengenai *'āriyah* (pinjam pakai) dalam hukum perdata dan hukum Islam, hendaknya perlu dikaji kembali, karena selama ini banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum tersebut, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang maksimal, sehingga masyarakat bisa mengerti tentang hukum *'āriyah* (pinjam pakai).
2. Bagi civitas akademik, khususnya jurusan syari'ah hendaknya jangan berpangku tangan dengan adanya berbagai masalah yang muncul seiring dengan berkembangnya masyarakat. Kekritisan dan pemberian alternatif tentang masalah hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu hendaknya perlu diamati dan diperhatikan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan *'āriyah* (pinjam pakai). Jangan sampai penyelesaian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum Islam.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa syari'ah diharapkan agar terus melakukan penelitian-penelitian lanjutan tentang *'āriyah* (pinjam pakai), untuk meningkatkan potensi dalam upaya membantu pemenuhan kepentingan umum. Terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena permasalahan-permasalahan hukum Islam sekarang dan yang akan datang terus berkembang dan semakin kompleks, sehingga diperlukan adanya penyelesaian jawaban yang pasti.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan ilmu serta kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis sudah berusaha mencurahkan segala kemampuan, baik tenaga, pikiran dan waktu, demi terselesainya skripsi ini.

Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis yakin, kalau skripsi ini masih banyak kekurangan, bahkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif, dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah hasil skripsi yang dapat penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini, terlepas dari banyaknya kekurangan, baik dari segi isi, penulisan, maupun teknik penyajian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin.

Purwokerto, 19 Februari 2005

Penulis



Umi Chasanah
99265023



DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami Wa'adilatuhu Juz V*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi II. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Arifin. Bey., dan A. Syinqithi Djamaluddin. *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV*. Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : CV Alwaah, 1989.
- Anonim, *Pedoman Transliterasi Arab - Latin*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, Cet. V, 2003.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung : PT. Al Ma'arif, Cet. IV, 1993.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, t. th.
- Keraf, Gory's. *Komposisi*. Flores : Nusa Indah, Cet. II, 1997.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abu Abdillah Bin Yazid Al-Qozwayni. *Sunan Ibnu Majjah Juz II*. Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlash, t.th.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Madzhab*. t. tp. t : Hasyimi Press, 2001.
- Nugroho, E. *Ensiklopedi Nasional Indonesia 13*. Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, Cet. II, 1994.
- Pasaribu, Chairuman., dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab ra.* (terjemahan. M. 'Abdul Mujieb AS dkk) Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta : Athohiriyah, Cet. XXVII, t.th.
- Rifa'i, Muhammad dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*. Semarang : CV. Toha Putra, 1978.
- Rusyid, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang : CV. Asy Syifa, t. th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. (alih bahasa : H. Kamaluddin A. Marzuki) Bandung : Al-Ma'arif, Cet. V, 1995.
- Saeed, Abdulloh. *Menyoal Bank Syari'ah*. Jakarta : Paramadina, Cet. II, 1994.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia 3*. Jakarta : PT . Ihtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Shonhaji, Abdullah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang : CV. Asy-Syifa, Cet. I, 1993.
- Subekti., dan Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cet. XXVIII, 1999.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. X, 1995.
- *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2001.
- *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, Cet. XXX, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Abu Dawud bin Asy'as as-Sajtani. *Sunan Abu Dawud Juz II*, Beirut : Dar al Fikr, 1994.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1994.
- Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tarsito, 1991.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Haji Masagung, 1994.
- Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Umi Chasanah

NIM : 99265023

Semester : X

Prodi : MUA


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari: Selasa, tanggal 3 Agustus 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
Alamat : Jl. A. Yani No. : 40 A, Telp. (0281) 635624 Psw. 110,
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : STA.26/Perpus/HM.02.2/003.1 II /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Umi Chasmah
NIM. : 99265023
Program : S1
Jurusan/prodi : Tarbiyah / MUA
Syariah

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :


Judul buku :
Pengarang :
Jumlah :


Atau uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 23 Februari 2005

Kepala Perpustakaan



WAHYANI, SAg., SS.
NIP. 150303034



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**


Nomor : STA-26/KIPBP/012/II/2004



Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola-Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/III/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : UMI CHASANAH
NIM : 99265023
Jurusan : SYARIAH


Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : KARANGLO
Kecamatan : CILONGOK
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto
Kepala,


Drs. Machfudin
NIP. 150246732

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **UMI CHASANAH**
NIM : **992655023**
Jurusan/Prodi : **SYARIAH/ MUA**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.



Purwokerto, 30 Juni 2003
Kepala Laboratorium Jurusan Syari'ah



Murhasan Amsar, MA
NIP. 150 310 895



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009//59/2000

Diberikan Kepada :

Nama : UMI CHASANAH
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 18 Nopember 1980
 Nomor Induk Mhs : 99265023
 Jurusan / Prodi : Syariah (MUA)

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
 TH. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-
 lam daftar nilai sertifikat ini.
 Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 K. Drs. MARKUM
 NIP. 15010542



DEPARTEMENAGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : Uai Chasanah
No. Induk/ Jurusan : 99265023/Syari'ah
Nama Pembimbing : Mrs. Santosa 'Irfaan
Judul Skripsi : Kensep 'Ariyah (Pinjom Me-
 jinjam) (Analisa Komparati
 ffitika KUIIperdata dan
 ffitika Islam)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Agustus	Senin, 23	Bab I	<i>ts</i>	<i>De'Nae</i>
2	Agustus	Selasa, 24	Bab I dan II	<i>ts</i>	<i>De'Nae</i>
3	Agustus	Selasa, 31	Bab III	<i>ts</i>	<i>De'Nae</i>
4	September	Rabu, 01	Bab III, IV dan V	<i>ts</i>	<i>De'Nae</i>
5	Februari	Sabtu, 19	ACC	<i>ts</i>	<i>De'Nae</i>

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 24 Februari 2005
 PEMBIMBING,

M. Santosa
 Mrs. Santosa 'Irfaan
 NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1 Hari/Tanggal : Sabtu 5 Juni 2004
- 2 Waktu/Jam :
- 3 Nama : Umi Chasanah
- 4 NIM : 30265023
- 5 Semester/Jurusan : 4/Syaria'ah
- 6 Tahun Akademik : 2003-2004
- 7 Tempat :
- 8 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	00265022	Sur Mayach	2000	1. [Signature]
2	00265009	Fahri Asuf	2002	2. [Signature]
3	022690032	Umi Nurulshah	2002	3. [Signature]
4	022650033	Alwit Muti H	2002	4. [Signature]
5	022650028	Sri Ardyanani	2002	5. [Signature]
6	022650018	Mahpiyah	2002	6. [Signature]
7	022650008	Astuti Rahayu	2002	7. [Signature]
8	022650013	Hafni Indah S	2002	8. [Signature]
9	022650002	AGISTI GUSILOWAN	2002	9. [Signature]
10	022650029	Sri Ratna Ringsth	1999	10. [Signature]
11	99265003	Eva Nunung m.n		11. [Signature]

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Umi Chasanah
NIM. 30265023

Pembimbing
[Signature]
NIP. 150 310 270

Moderator/ Ketua Jurusan
[Signature]
Drs. Syafa'at, M.Ag
NIP. 150 252 874



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 036553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Sabtu 5 Juni 2004
10. Waktu/Jam :
11. Nama : Umi Chasanah
12. NIM : 99265023
13. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
14. Tahun Akademik : 1999
15. Tempat :
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angka/nim	Tandatangan
1.	01265027	Mahfudhah K	8001	2. [Signature]
2.	01265017	Rani Tulia F	2001	3. [Signature]
3.	01265007	Mahbubah Hossanah	2001	4. [Signature]
4.	01265018	Khoerri Ni'mah S	2001	5. [Signature]
5.	01265013	Umi Fitriantingsih	2001	6. [Signature]
6.	01265035	Pahmat, Hidayat	1999	8. [Signature]
7.	99264026	Arief Wilani	1999	10. [Signature]
8.	99264006	Mukarromah	1999	
9.	99264020	Asih. Subartini	1999	
10.	99264007	EVU NUNUNG M-N	1999	
11.	99265003			

Purwokerto,

[Signature]
Drs. Syarif'at, M.A.
NIP. 150 253 870



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Nama | : UMI CHASANAH |
| 2. N I M | : 99265023 |
| 3. Semester / Jurusan / Prodi | : X / Syari'ah / MUA |
| 4. Angkatan Tahun | : 1999 - 2000 |
| 5. Tahun Akademik | : 2003 - 2004 |

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 Mei 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Umi Hasanah
NIM : 09265023
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 12 April 2003	Siti Maesaroh X/AS	1.
2.		Ita Inayah X/AS	2.
3.		Imam Ja'far Shodiq X/AS	3.
4.		Yuli Amirah X/MUA	4.
5.		Aflahah Taufiq XII/AS	5.
6.		Yana Warbayana XIII/AS	6.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 12 April 2003
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Umi Chasanah
2. Nomor Induk : 99265023
3. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Konsep Ariyah (Pinjam meminjam) Analisa Kompatatif
Antara KUHPer Dan Hukum Islam

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Beberapa ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demiikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Murhasan Amsar, MA

NIP. 150 310



MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Drs. A. Luchfi Hamidi, MA

NIP. 150 252 267

Umi Chasanah
N I M. 99265023



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Umi Chasanah
NIM : 99265023
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : Konsep Ariyah (Pinjam meminjam) Analisa Komparatif
Antara KUHPer Dan Hukum Islam

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 22 Mei 2004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamimi, M.Hg

NIP. 150 252 267



Pembimbing



Muhasan Amsar, MA

NIP. 150 310 895



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 671 / 2005

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Umi Chasanah
NIM : 99265023
Semester : XI
Prodi : MUA
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Konsep 'Ariyah (Pinjam Meminjam)
(Analisa Komparatif Antara KUHPerdata Dan Hukum Islam)

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~


Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Latar Belakang Masalah
2. Kerangka Skripsi
3. Metode Penelitian

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Januari 2005

Moderator


Drs. Syufiant, S. Ag.
NIP. 150 253 070

Mengetahui
Jurusan Syariah

Suhfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Umi Chasanah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 18 Nopember 1980
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
5. Alamat : Sirau, Rt. 01 / III Kemranjen, Banyumas
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Nur Chamid
Pekerjaan : Tani
 - b. Ibu : Jasimah
Pekerjaan : Tani
7. Pendidikan
 - a. MI Fathul Ulum Sirau
(Lulus Tahun 1992)
 - b. MTs Mualimin Sirau
(Lulus Tahun 1995)
 - c. SMU Ma'arif Sirau
(Lulus Tahun 1998)
 - d. STAIN Purwokerto
(Lulus Tahun 2005)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat sebenar-benarnya

Penulis,



Umi Chasanah
NIM : 99265023